

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Kini Indonesia menjadi salah satu Negara yang terus berjuang menghadapi pandemi *covid-19* di dunia dengan jumlah kasus yang bisa dibilang cukup besar, mengingat kasus pertama ada pada awal Maret 2020 lalu. Terhitung setidaknya baru sebulan corona masuk ke Indonesia, namun pasien positif *covid-19* sudah lebih dari seribu orang. Dengan gejala penyakit *covid-19* yang hampir menyerupai dengan penyakit *influenza* berhubungan dengan saluran pernafasan, seperti sesak nafas, batuk, flu, demam tinggi hingga hilangnya penciuman dan rasa. Pandemi *covid-19* ini membuat semua kegiatan sehari hari manusia menjadi terhambat tidak hanya berdampak kepada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat dunia. Baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, pendidikan, hukum dan interaksi dengan masyarakat luas. Virus ini bisa dibilang berbahaya dikarenakan sangat cepat penyebarannya bahkan sampai menyebabkan kematian.


Maka dari itu sebagai upaya penekanan penyebaran kasus *covid-19* pemerintah Indonesia terus menerapkan aturan protokol kesehatan dengan mengikuti anjuran dari pemerintah dan dunia dengan pencegahan tertularnya *covid-19* dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Peraturan ini sudah diterapkan

diberbagai daerah dan *lockdown* yang sudah dimulai sejak bulan Maret 2020. Kebijakan ini mengatur tentang larangan kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi hingga aktivitas ditempat bekerja. Aktivitas belajar mengajar hingga bekerja berjalan dengan daring atau *online*. Hampir semua sektor terdampak mulai dari sektor ekonomi hingga tingkat pengangguran yang meningkat dikarenakan tingginya angka PHK. Ketidakstabilan kondisi perekonomian ini semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya.

Dalam kurun waktu 2 tahun, pandemi telah mengubah kebiasaan hidup orang-orang penjuru dunia. upaya seperti penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan penguncian wilayah terus diterapkan. Berdasarkan data worldmeters, pada (26/7/2021) angka kasus *covid-19* di dunia sebanyak 194.789.654 kasus. Dari jumlah itu, 176.743.065 orang dinyatakan sembuh sementara, 4.172.555 orang meninggal akibat *covid-19*. Pada 26 juli 2021 Indonesia berada di urutan ke 14 negara dengan jumlah kasus *covid-19* terbanyak di dunia.

Dengan berjalannya waktu kasus *covid-19* ini semakin melonjak, dengan angka kematian dan penularan yang masih tinggi disetiap harinya. Indonesia sampai saat ini masih mengalami kenaikan, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat guna mengurangi angka penyebaran virus *covid-19*. Saat ini menteri dalam negeri membuat kebijakan yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan menjadi kebijakan nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah juga membagi kedalam beberapa tingkatan yaitu level 1, level 2, level 3 dan level 4 yang diedarkan pada tanggal 26 Juli 2021.



**Gambar 1. 1**

**Grafik Jumlah Angka Harian Covid Kab Ciamis.**

Terlihat pada grafik tersebut bahwa kasus terkonfirmasi pada tanggal 26 Juli 2021 di Kabupaten Ciamis sebanyak 10.201 orang. Tingginya angka terkonfirmasi disebabkan oleh banyaknya pendatang dari luar kota dan kurangnya kesadaran hidup sehat serta kurangnya mematuhi protocol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Angka kematian di Kabupaten Ciamis melonjak tinggi dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan yang ada, faktor lain yang menyebabkan kematian yaitu masyarakat menjadi takut untuk memeriksakan

dirinya ke dokter atau rumah sakit, akibatnya pasien terlambat mendapatkan penanganan dokter.

PPKM di tetapkan pada tanggal 26 Juli 2021. Kabupaten Ciamis ini termasuk kedalam tingkatan level 3, sebagaimana diatur oleh kebijakan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa *café*, restoran hanya menerima *take away*, hal tersebut berdampak kepada kegiatan usaha khususnya di *café*. *Café* merupakan salah satu tempat untuk bersantai dan belakangan ini *café* sedang banyak diminati masyarakat, *café* juga dianggap sebagai tempat untuk bergaul. Untuk mencari minat pengunjung *café* memberikan kesan dan pesan yang baik untuk konsumen. Selain menu makanan minuman, keberadaan tempat, pelayanan, dan harga yang terjangkau disemua kalangan ekonomi rendah atau tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini menjadi alternative tempat banyak orang berkunjung menghabiskan waktu untuk nongkrong, *meeting* mengobrol santai sambil menikmati suasana *café* tersebut.

Kabupaten Ciamis memiliki *Café* yang cukup terkenal yaitu ada *Café Overtime*, *Café Djoeanda*, *Café Satir/sitre*. *Café overtime* ciamis berdiri usaha pada bulan Oktober 2018 merupakan sebuah yang tidak hanya menyediakan kopi saja tetapi juga ada berbagai macam *stand* makanan mulai dari makanan ringan sampai makanan berat yang berkualitas harganya pun terjangkau dan bertempat didekat pusat kota yang membuat keberadaan *café* tersebut strategis. *Café Overtime* ini cukup populer sering dikunjungi oleh berbagai kalangan mulai dari

kaum milenial sampai orang tua. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap café yang semula ramai pengunjung menjadi sepi.

*Café Djoeanda* berdiri pada 18 November 2020 *Café* ini tidak hanya menyediakan minuman kopi saja tapi juga mulai dari cemilan hingga makanan berat pun tersedia disana. Dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh kantong pelajar, *Café Djoeanda* ini memiliki tempat yang nyaman bisa digunakan untuk *meeting, family time*, atau hanya sekedar berkumpul dengan teman. *Café* ini cukup strategis berada dipusat kota Ciamis, yang membuat café ini ramai pengunjung adalah disetiap *weekend* selalu mengadakan *live music*.

*Café Satir/sitre* merupakan café yang buka pada 13 agustus 2020, tidak hanya memiliki tempat yang nyaman café ini juga memiliki menu makanan yang beragam dan rasanya yang enak. *Café* ini bertempat di pusat kota ciamis.

Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut sangat mempengaruhi kegiatan usaha *café Overtime, café djoeanda* dan *café satir/sitre* di Kabupaten Ciamis. ketiga café tersebut mengalami penurunan jumlah pengunjung yang tentu saja sangat berpengaruh juga terhadap pendapatan *café* sehingga tidak mencapai target penjualan perhari dan perbulannya. Meskipun pendapatan menipis *Ketiga Café* tersebut tidak sampai memangkas para pegawainya hanya saja mengurangi *sallary* para pekerjanya yang ditentukan dari jam operasional pegawai.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan

usaha di Kabupaten Ciamis. (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadikan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Ciamis. (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre).

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap masalah yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Ciamis. (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre).

## **D. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai bagaimana Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Ciamis. (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre).

## **2. Tujuan Khusus**

Yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Ciamis. (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre).

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat luas tentang dampak instruksi menteri dalam negeri terhadap kegiatan usaha café.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana dampak instruksi menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Ciamis.